



**MODUL PELATIHAN
FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

**PENYUSUNAN KARYA TULIS/
KARYA ILMIAH DI BIDANG
PENYULUHAN HUKUM**

Penulis:
Jawardi, SH., M.H
Iva Shofiya, SH., M.Si



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK 2020**



**MODUL PELATIHAN
FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

**PENYUSUNAN KARYA TULIS/
KARYA ILMIAH DI BIDANG
PENYULUHAN HUKUM**

Penulis:

**Jawardi, SH., M.H
Iva Shofiya, SH., M.Si**

Editor:

Last Sariyanti, Amd.IP., S.H., M.H

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2020**

PENYUSUNAN KARYA TULIS/ KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN
HUKUM

Penulis:

Jawardi, SH., M.H

Iva Shofiya, SH., M.Si

ISBN : 978-623-6060-02-5

Editor:

Last Sariyanti, Amd.IP., S.H., M.H

Diterbitkan oleh :

Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512

Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

Dicetak oleh :

CV. Alnindra Putra Perkasa - Depok

Cetakan Pertama, Desember 2020

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum memiliki peran penting dalam melakukan penyebarluasan norma dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila dilakukan secara berkesinambungan dengan metode yang menarik, mendidik dan dilakukan secara kreatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Penyuluh Hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu selaras dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Penyuluh Hukum adalah melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Untuk mencapai keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.

Diharapkan modul tersebut dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dalam melakukan tugas dan fungsinya. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-

sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat bermanfaat dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum dapat dihasilkan para lulusan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang memiliki kompetensi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul ini serta Narasumber yang telah memberikan revidan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Depok, 10 November 2020

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia,



Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	5
C. Manfaat Modul.....	5
D. Tujuan Pembelajaran	6
E. Materi Sub Pokok dan Sub Materi Pokok.....	7
F. Petunjuk Penggunaan Modul.....	8
BAB II JENIS, BENTUK DAN RUANG LINGKUP KTI DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM.....	9
A. Jenis	9
B. Bentuk	10
1. Buku ilmiah yang dipublikasikan.....	10
2. Buku ilmiah yang tidak dipublikasikan.....	11
3. Makalah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah/jurnal	11
4. Makalah yang tidak dipublikasikan.....	13
5. Naskah pada pertemuan ilmiah	13
C. Ruang Lingkup	14
D. Latihan.....	15
E. Rangkuman.....	15
F. Evaluasi	15
BAB III KAJIDAH, FORMAT, SISTEMATIKA, KOMPOSISI BAGIAN DAN GAYA BAHASA KARYA TULIS ILMIAH DIBIDANG PENYULUHAN HUKUM	19
A. Kaidah	19
1. Kaidah Umum	19
2. Kaidah Khusus.....	20

B.	Format	21
C.	Sistematika	21
1.	Buku ilmiah yang dipublikasikan.....	21
2.	Buku ilmiah yang tidak dipublikasikan.....	26
3.	Makalah Lengkap	26
4.	Kajian Kebijakan.....	35
5.	Makalah Kebijakan	36
6.	Naskah.....	41
D.	Komposisi Bagian Gaya Bahasa dan Tata Cara Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Penyuluh Hukum.....	42
1.	Bahasa Penulisan.....	42
2.	Tata Cara Penulisan	42
3.	Sistematika Tulisan Hasil Penelitian.....	43
4.	Sistematika Naskah Artikel Konseptual	43
5.	Teknik dan Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.....	43
6.	Penulisan Catatan Kaki dan Daftar Pustaka	44
7.	Penulisan Daftar Pustaka	44
8.	Penulisan Kutipan	46
E.	Latihan.....	47
F.	Rangkuman	47
G.	Evaluasi	48
BAB IV	ETIKA PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH (KTI).....	53
A.	Etika Penyusunan Karya Tulis/Katya Ilmiah.....	53
B.	Latihan.....	55
C.	Rangkuman	56
D.	Evaluasi	56
BAB V	PENUTUP.....	59
A.	Simpulan	59
B.	Tindak Lanjut	59
KUNCI JAWABAN	61
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang berlangsung sekarang ini, kita merasakan banyak kemajuan yang telah dicapai. Salah satu aspek yang mendorong terjadinya kemajuan tersebut adalah terbukanya informasi dari segala arah dan tanpa batas. Tetapi disisi lain keterbukaan informasi yang tanpa batas tersebut, mengakibatkan masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang tidak sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum.¹

Salah satu strategi dan upaya pengembangan budaya hukum adalah bagaimana kita dapat mengembangkan pemikiran maupun gagasan melalui karya tulis/karya ilmiah yang didukung oleh peta penyuluhan hukum yang lengkap, pengalaman-pengalaman dari penyuluh hukum dan ketersediaan data-data yang akurat yang dapat menunjang pembangunan budaya hukum ditengah-tengah masyarakat sesuai profesinya sebagai seorang penyuluh hukum.

Parlindungan Pardede memberi pengertian karya tulis ilmiah sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran, yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode dan sistematika tertentu, yang isi dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan².

¹ Jawardi, Strategi Pengembangan Budaya Hukum, Jakarta, Baliitbangham, 2016. Hal.77

² Siahaan, S., 2012, Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Pemahaman tentang Artikel Ilmiah/Karya Tulis Ilmiah), Jakarta, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, hlm. 11.

Dengan adanya karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami lebih jauh informasi yang berkembang dalam masyarakat, terutama terkait menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan degradasi budaya hukum yang terjadi saat ini. Sehingga masyarakat nantinya diharapkan dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan mutu dan keseragaman dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum di pandang perlu dilakukan pelatihan penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara terarah, terintegrasi, akuntabel dan profesional.

Terdapat beragam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang merupakan produk dari berbagai lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pendidikan. Pada umumnya karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga litbang merupakan sarana publikasi bagi peneliti dan lembaga terkait dalam bentuk buku ilmiah, bunga rampai, majalah ilmiah/jurnal, prosiding, dan lain-lain yang isinya memuat antara lain: makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan. Karya Tulis Ilmiah (KTI) tersebut merupakan sarana publikasi bagi peneliti dan lembaga terkait dalam bentuk buku ilmiah, bunga rampai, majalah ilmiah/jurnal³.

Untuk membedakan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dengan karya tulis ilmiah dibidang lainnya terletak pada jenis, bentuk, ruang lingkup, atau unsur yang terdapat dalam metode pengembangan Penyuluhan Hukum. Karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dapat berupa hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi, tinjauan dan gagasan dengan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi

³ Peraturan Kepala LIPI No.04/2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Lampiran tanggal 22 November 2012),. hal. 1

kaedah ilmiah dibidang Penyuluhan Hukum, baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Termasuk juga membuat tulisan ilmiah populer di bidang Penyuluhan Hukum yang disebarluaskan melalui media massa, media elektronik dan media lainnya serta penyampaian prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum pada pertemuan ilmiah⁴.

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah merupakan salah satu butir kegiatan dalam pengembangan profesi penyuluh hukum. Jika pejabat fungsional penyuluh hukum ingin naik pangkat dan jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dari unsur pengembangan profesi penyuluh hukum. Karya tulis/karya ilmiah juga merupakan sarana untuk menunjukkan eksistensi bagi seorang penyuluh agar pemikiran dan gagasannya dikenal orang, selain untuk diri sendiri, juga memiliki manfaat bagi masyarakat umum sesuai dengan topik yang ditulis. Karena begitu pentingnya pembuatan karya tulis/karya ilmiah maka pelaksanaan pelatihan penyusunan modul tentang karya tulis/karya ilmiah sangat dibutuhkan agar nantinya peserta pelatihan dapat membuat sebuah karya tulis/karya ilmiah yang berkualitas sebagai salah satu sub unsur pengembangan profesi penyuluh hukum dan salah satu syarat untuk naik jabatan dan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam pasal 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya⁵. Dengan kata lain jika tidak memenuhi angka kredit yang disyaratkan

⁴ Lihat Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 Tahun 2014, Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 284)

dari sub unsur pengembangan profesi penyuluh hukum, maka tidak dapat naik pangkat dan jabatan setingkat lebih tinggi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pembina jabatan fungsional penyuluh hukum, bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan terkait kualitas penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum. Salah satu bentuk tanggung jawab pembinaannya adalah dengan menerbitkan pedoman pembuatan karya tulis/karya ilmiah seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum. Peraturan Menteri ini dijadikan barometer dalam melakukan penilaian terhadap karya tulis/karya ilmiah dari pejabat fungsional penyuluh hukum yang mengajukan Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK) dan juga sebagai salah satu referensi dalam penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah dibidang Penyuluhan Hukum.

Pelatihan penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah bagi penyuluh hukum dimaksudkan agar adanya peningkatan kualitas dari penyuluh hukum dalam membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum. Sehingga, terciptanya Penyuluh Hukum yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovasi.

Penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum ini merupakan salah satu materi dari mata pelatihan yang disusun oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan para fungsional penyuluh hukum sebagai peserta pada pelatihan. Oleh karena itu tentu saja modul karya tulis/karya ilmiah ini berkaitan erat dengan modul-modul yang lain terutama modul penyusunan peta penyuluhan hukum yang didalamnya memuat peta permasalahan hukum secara luas yang dapat dicari jawabannya dengan membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

B. Deskripsi singkat

Pelatihan penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan keseragaman serta standar dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah, agar eksistensi pemikiran dan gagasan seorang penyuluh dikenal orang. Materi yang dibahas dalam penyusunan modul ini antara lain terdiri dari jenis, bentuk, ruang lingkup, kaidah, format dan sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis/karya Ilmiah merupakan sarana publikasi bagi fungsional penyuluh hukum baik dalam bentuk buku ilmiah, majalah ilmiah, makalah dan naskah.

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah dibidang penyuluhan hukum antara lain memuat unsur-unsur budaya hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi Penyuluhan Hukum dan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara luas. Teknis penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum disesuaikan dengan gaya penulisan yang berlaku di setiap pengelola majalah ilmiah, lembaga penerbitan atau instansi lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas dan keseragaman serta tersedianya standar minimal dalam penulisan karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

C. Manfaat Modul

Manfaat yang diperoleh dalam penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah ini adalah:

1. Tersedianya standar minimal dan kaidah penulisan karya tulis/karya ilmiah sebagai pedoman bagi pejabat fungsional penyuluh

hukum dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

2. Untuk meningkatkan mutu (kualitas) dan keseragaman dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara terarah, terintegrasi, akuntabel dan profesional.
3. Sebagai sarana pengembangan pemikiran dan gagasan bagi pejabat fungsional penyuluh hukum dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil belajar

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum sesuai dengan kompetensi pada jenjang jabatannya masing-masing secara profesional.

2. Indikator hasil belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran, semua peserta pelatihan diharapkan :

- a). Dapat menjelaskan gagasan pemikiran melalui karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum;
- b). Dapat menjelaskan standar minimal dalam menyusun kaidah penulisan karya tulis/karya ilmiah;
- c). Dapat menjelaskan Jenis, bentuk, ruang lingkup dan sistematika karya tulis/karya ilmiah, di bidang Penyuluhan Hukum;
- d). Dapat menyusun kerangka karya tulis/karya ilmiah sesuai dengan kaidah, format, gaya bahasa, tata cara penulisan dan etika karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

- e). Dapat membuat karya tulis/karya ilmiah sesuai dengan kaidah, format, gaya bahasa, tata cara penulisan dan etika penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum;

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.

Materi pokok dan sub materi pokok yang dibahas di dalam modul ini terdiri dari:

1. Jenis, bentuk, ruang lingkup karya tulis/karya ilmiah, di bidang Penyuluhan Hukum.
 - a. Jenis, karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
 - b. Bentuk, karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
 - c. Ruang lingkup, karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
2. Kaidah, format dan sistematika serta komposisi bagian dan gaya bahasa karya tulis/karya ilmiah, di bidang Penyuluhan Hukum.
 - a. Kaidah, karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
 - 1). Kaidah umum.
 - 2). Kaidah khusus.
 - b. Format dan sistematika, karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
 - 1). Buku ilmiah yang dipublikasikan;
 - 2). Buku ilmiah yang tidak dipublikasikan;
 - 3). Makalah lengkap;
 - 4). Kajian kebijakan;
 - 5). Makalah kebijakan;
 - 6). Majalah ilmiah/jurnal;
 - 7). Naskah.

- c. Komposisi bagian gaya bahasa dan tata cara penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
 - 1). Bahasa penulisan;
 - 2). Tata cara penulisan;
 - 3). Sistematika tulisan hasil penelitian;
 - 4). Sistematika naskah artikel konseptual;
 - 5). Teknik dan tata cara penulisan karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum;
 - 6). Penulisan catatan kaki dan daftar Pustaka;
 - 7). Penulisan daftar Pustaka;
 - 8). Penulisan kutipan.
3. Etika penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

F. Petunjuk Belajar

Modul penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum ini wajib diikuti oleh semua peserta pelatihan setelah mempelajari modul penyusunan peta penyuluhan hukum dan setelah mempelajari pelatihan penyusunan modul penyuluhan hukum lainnya yang terkait.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN RUANG LINGKUP KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari BAB II ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan jenis, bentuk, dan ruang lingkup karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan hukum.

A. Jenis

Jenis karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum jika dilihat dari butir-butir kegiatan penyuluhan hukum terdiri atas:

1. hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan;
2. tinjauan atau ulasan ilmiah baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan;
3. tulisan ilmiah populer di bidang Penyuluhan Hukum yang disebarluaskan melalui media massa;
4. makalah atau tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum yang disampaikan pada pertemuan ilmiah.

Karya tulis/karya ilmiah disusun dengan format yang telah ditentukan sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan kedalaman analisa setiap penulis. Penulisan karya tulis/karya ilmiah harus mengacu pada pustaka yang komprehensif dan mencerminkan perkembangan menyeluruh di bidang Penyuluhan Hukum, serta memproyeksikan dampak dan menawarkan solusi bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

B. Bentuk

Karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dapat dipublikasikan dalam bentuk :

1. Buku ilmiah yang dipublikasikan secara nasional.

Buku Ilmiah yang dipublikasikan secara nasional wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1.1. dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau lembaga penerbitan, baik di tingkat instansi/unit pemerintah atau lembaga penerbitan swasta nasional atau internasional yang memiliki fungsi sebagai usaha penerbitan, paling kurang 150 (seratus lima puluh) buku dan;
- 1.2. diterbitkan atau diedarkan setelah diakui/disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
 - 1.2.1 judul buku harus berkaitan dengan bidang Penyuluhan Hukum.
 - 1.2.2 memuat halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel/gambar/ grafik/ singkatan (jika ada)
 - 1.2.3 Karya tulis/karya ilmiah terbitan nasional dalam bentuk buku akan dinilai apabila diterbitkan dan telah dipublikasikan.
 - 1.2.4 memiliki *Internasional Standard Book Number* (ISBN), baik untuk terbitan tunggal maupun terbitan revisi selanjutnya;
 - 1.2.5 melewati proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa; dan
 - 1.2.6 berisi paling sedikit 49 halaman.

2. Buku ilmiah yang tidak dipublikasikan.

Buku Ilmiah yang tidak dipublikasikan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 2.1. diketahui oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat penulis bekerja.
- 2.2. diterbitkan dan diedarkan diakui/disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - 2.2.1 judul buku yang tidak diterbitkan harus berkaitan dengan bidang Penyuluhan Hukum
 - 2.2.2 Karya tulis/karya ilmiah yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku akan dinilai apabila memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah
 - 2.2.3 Pengusulan melampirkan buku yang disahkan oleh pejabat/ kepala unit setingkat pejabat tinggi pratama di bidang hukum.
- 2.3. melewati proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa; dan
- 2.4. berisi paling sedikit 39 halaman.

3. Makalah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah/jurnal yang diakui secara nasional.

Majalah ilmiah/jurnal yang diakui oleh instansi yang berwenang/ majalah ilmiah yang diakui secara nasional.

Majalah ilmiah/jurnal wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut⁶:

⁶ Peraturan Kepala LIPI No.04/2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Lampiran tanggal 22 November 2012), ibid. hal. 7

- 3.1. memiliki Internasional Standard Serial Number (ISSN), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 3.1.1 Karya tulis/karya ilmiah yang dinilai adalah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah paling banyak 2 (dua) karya tulis/karya ilmiah milik seorang penyuluh hukum dalam 1 (satu) tahun terbitan yang sama;
 - 3.1.2 akreditasi majalah ilmiah menggunakan pedoman akreditasi majalah ilmiah yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 3.1.3 Karya tulis/karya ilmiah yang terbit dalam majalah ilmiah yang merupakan persyaratan dalam proses akreditasi dianggap sebagai majalah ilmiah tidak terakreditasi.
- 3.2. Diterbitkan secara teratur dengan frekuensi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali majalah ilmiah dengan cakupan keilmuan spesialisasi, dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3.3. Bertiras tiap kali penerbitan paling sedikit berjumlah 85 (delapan puluh lima) eksemplar, kecuali majalah ilmiah yang menerbitkan sistem jurnal elektronik (*e-journal*) dan majalah ilmiah yang menerapkan *sistem daring (online)* dengan persyaratan sama dengan persyaratan majalah ilmiah tercetak.
- 3.4. Memuat artikel utama tiap kali penerbitan berjumlah paling sedikit 5 (lima) artikel utama di bidang Penyuluhan Hukum, ditambahkan dengan artikel komunikasi pendek/penulisan karya ilmiah populer yang dibatasi paling banyak 3 (tiga) buah.

4. Makalah yang tidak dipublikasikan.

Makalah yang tidak dipublikasikan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 4.1. judul makalah harus memenuhi unsur karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dan sesuai Standar Penulisan karya tulis/karya ilmiah;
- 4.2. surat pernyataan dari atasan langsung pada instansi tempat penulis bekerja;
- 4.3. Karya tulis/karya ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah akan dinilai apabila memenuhi kaidah karya tulis ilmiah;
- 4.4. berisi paling sedikit 18 halaman.

5. Naskah pada pertemuan ilmiah.

Naskah pada pertemuan ilmiah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 5.1. mencantumkan judul di bidang Penyuluhan Hukum dan institusi pelaksana pertemuan ilmiah
- 5.2. diketahui oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat penulis bekerja yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan (SK)/Sertifikat/Surat Tugas .
- 5.3. tulisan dalam bentuk naskah akan dinilai apabila memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah
- 5.4. berisi paling sedikit 5 (lima) halaman.

Selain bentuk-bentuk Karya tulis/karya ilmiah tersebut di atas, dikenal juga bentuk lain seperti ⁷:

⁷ Akhyar Ari Gayo, Urgensi Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional, Jakarta, 2016. Hal.3

1. Tulisan ilmiah non-populer merupakan tulisan yang disajikan ke dalam bahasa yang baku mengikuti aturan tata bahasa dan format yang standar, serta menggunakan kata yang lazim digunakan dalam tulisan ilmiah.
2. Tulisan ilmiah populer merupakan tulisan yang disajikan dalam bahasa yang kurang baku (kurang ketat) mengikuti tata bahasa dan format yang standar, menggunakan perbendaharaan kata yang lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari.

Bentuk tulisan ilmiah non-populer dapat juga disebut sebagai unsur utama sebagai pengembangan profesi bagi seorang Penyuluh Hukum untuk menuangkan pemikirannya dan gagasannya sedangkan tulisan ilmiah populer adalah unsur pilihan.

C. Ruang Lingkup

1. Lingkup pedoman karya tulis/karya ilmiah merupakan substansi minimal yang harus dipenuhi dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
2. Pengembangan teknis penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum disesuaikan dengan gaya selingkung (sesuai dengan lingkungan setempat), yang berlaku di setiap pengelola majalah ilmiah, lembaga penerbitan atau instansi lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar.
3. Karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum memuat unsur-unsur budaya hukum, Penyuluhan Hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi Penyuluhan Hukum dan karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara luas.

D. Latihan.

Terdapat beragam jenis dan bentuk karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum. Jenis karya tulis/karya ilmiah tersebut merupakan sarana publikasi bagi penyuluh dalam bentuk buku ilmiah yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, karya tulis/karya ilmiah dalam jurnal ilmiah atau makalah yang tidak diterbitkan, naskah pada pertemuan ilmiah dan lain-lain.

Jelaskan perbedaan dari masing-masing bentuk karya tulis/karya ilmiah tersebut yang memenuhi unsur penulisan karya tulis di bidang penyuluhan hukum.

E. Rangkuman.

Untuk membedakan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dengan karya tulis ilmiah dibidang lainnya terletak pada, jenis, bentuk dan ruang lingkup serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan sebelumnya. Karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dapat berupa hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi, tinjauan dan gagasan dengan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaedah ilmiah dibidang Penyuluhan Hukum, baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Termasuk juga membuat tulisan ilmiah populer di bidang Penyuluhan Hukum yang disebarluaskan melalui media massa, media elektronik dan media lainnya serta penyampaian prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum pada pertemuan ilmiah.

F. Evaluasi Materi Pokok 1 (Essay)

1. Sebutkanlah beberapa jenis karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum?

2. Sebutkan bentuk karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum?
3. Sebutkan perbedaan buku ilmiah yang dipublikasikan dengan buku yang tidak dipublikasikan?
4. Sebutkan dan Jelaskan persyaratan administrasi sebuah majalah ilmiah/jurnal yang diakui secara nasional dalam menerbitkan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum?
5. Apa saja persyaratan makalah yang tidak dipublikasikan?
6. Sebutkan persyaratan sebuah naskah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah.
7. Jelaskan ruang lingkup apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

Evaluasi Materi Pokok I. (Multiple Choice)

1. Buku Ilmiah wajib memenuhi persyaratan administrasi antara lain adalah :
 - a. berisi paling sedikit 49 (empat puluh sembilan) halaman
 - b. berisi paling sedikit 59 (lima puluh sembilan) halaman
 - c. berisi paling sedikit 39 (tiga puluh sembilan) halaman
 - d. berisi paling sedikit 29 (dua puluh sembilan) halaman
2. Buku yang tidak dipublikasikan wajib memenuhi persyaratan administrasi antara lain adalah:
 - a. berisi paling sedikit 49 (empat puluh sembilan) halaman
 - b. berisi paling sedikit 59 (lima puluh sembilan) halaman
 - c. berisi paling sedikit 39 (tiga puluh sembilan) halaman
 - d. berisi paling sedikit 29 (dua puluh sembilan) halaman
3. Majalah ilmiah/jurnal wajib memenuhi persyaratan administratif, antara lain:
 - a. memiliki *Indonesia Standard Serial Number* (ISSN)

- b. diterbitkan secara tidak teratur dengan frekuensi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali majalah ilmiah dengan cakupan keilmuan spesialisasi, dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - c. bertiras tiap kali penerbitan paling sedikit berjumlah 85 (delapan puluh lima) eksemplar, kecuali majalah ilmiah yang diterbitkan dengan sistem jurnal elektronik (*e-journal*) dan majalah ilmiah yang menerapkan sistem daring (*online*) dengan persyaratan sama dengan persyaratan majalah ilmiah tercetak; dan
 - d. memuat artikel utama tiap kali penerbitan berjumlah paling sedikit 8 (delapan) artikel utama di bidang Penyuluhan Hukum, ditambahkan dengan artikel komunikasi pendek/ penulisan karya ilmiah populer yang dibatasi paling banyak 3 (tiga) buah.
4. Makalah wajib memenuhi persyaratan administrasi yaitu :
- a. berisi paling sedikit 49 (empat puluh sembilan) halaman;
 - b. berisi paling sedikit 59 (lima puluh sembilan) halaman;
 - c. berisi paling sedikit 39 (tiga puluh sembilan) halaman;
 - d. berisi paling sedikit 18 (delapan belas) halaman;
5. Karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum memuat unsur-unsur :
- a. budaya hukum,
 - b. Penyuluhan Hukum,
 - c. bantuan hukum, desa sadar hukum,
 - d. a, b, c benar.
6. Jenis Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum jika dilihat dari butir-butir kegiatan penyuluhan terdiri atas :
- a. hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan;

- b. tinjauan atau ulasan ilmiah baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan;
 - c. tulisan ilmiah populer di bidang Penyuluhan Hukum yang disebarluaskan melalui media massa; dan
 - d. a, b, c benar.
7. Bentuk karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dapat di bagi dalam bentuk :
- a. Buku ilmiah yang dipublikasikan secara nasional
 - b. Buku yang tidak dipublikasikan
 - c. Makalah yang tidak dipublikasikan
 - d. a, b, c benar
8. Ruang lingkup karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum memuat unsur-unsur seperti :
- a. budaya hukum,
 - b. Penyuluhan Hukum,
 - c. bantuan hukum,
 - d. a, b, c benar
9. Karya tulis/karya ilmiah dibidang penyuluhan hukum dapat juga berbentuk:
- a. tulisan ilmiah non-populer,
 - b. tulisan ilmiah populer.
 - c. Fiksi ilmiah
 - d. a dan b jawaban yang benar

BAB III

KAJDAH, FORMAT DAN SISTEMATIKA, KOMPOSISI BAGIAN DAN GAYA BAHASA KARYA TULIS ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari BAB III ini, peserta diharapkan mampu menyusun karya tulis/karya ilmiah sesuai dengan kaidah, format dan sistematika, komposisi bagian dan gaya bahasa di bidang Penyuluhan Hukum

A. Kaidah

Secara umum sumber data dan informasi ilmiah yang dijadikan dasar dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum adalah tulisan yang mengandung data/landasan hukum dan informasi yang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Penyuluhan Hukum serta ditulis sesuai kaidah-kaidah ilmiah secara umum dan kaidah-kaidah ilmiah secara khusus.⁸

1. Kaidah umum.

Kaidah umum penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum terdiri atas sifat-sifat berikut :

- 1.1. Logis, berarti kerunutan penjelasan dari data/landasan hukum dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu;
- 1.2. Objektif, berarti data/landasan hukum dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya;
- 1.3. Sistematis, berarti sumber data/landasan hukum dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau penelitian dan pengembangan yang konsisten/ berkelanjutan;

⁸ Peraturan Kepala LIPI No.04/2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Lampiran tanggal 22 November 2012)

- 1.4. Andal, berarti data dan informasi yang telah teruji dan sah serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang;
- 1.5. Desain, berarti merencanakan dan memiliki rancangan; dan
- 1.6. Akumulatif, berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaannya serta memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang.

2. Kaidah khusus.

Kaidah khusus penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum terdiri atas sifat-sifat berikut⁹ :

- 2.1. Asli, yaitu karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran penulis sendiri bukan plagiasi/jiplakan, atau disusun dengan tidak jujur.
- 2.2. Manfaat, yaitu karya tulis ilmiah memiliki urgensi karena diperlukan dan mempunyai nilai manfaat pada bidang Penyuluhan Hukum sesuai jenjang jabatan fungsionalnya.
- 2.3. Substansi, yaitu materi karya tulis ilmiah yang disajikan harus merupakan bagian dari tugas utama masing-masing pejabat fungsional penyuluh hukum yang termasuk rumpun ilmu sosial.
- 2.4. Ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah didasari oleh kaidah keilmuan yang memiliki struktur logika dan terbuka terhadap pengujian kebenaran.
- 2.5. Konsisten, yaitu karya tulis ilmiah relevan dengan lingkup tugas utama masing-masing pejabat fungsional Rumpun Ilmu Sosial (RIS).
- 2.6. Objektif, yaitu penulis tidak boleh :
 - 2.6.1 Mengganti fakta dengan dugaan;
 - 2.6.2 Menyembunyikan kebenaran dengan menggunakan makna ganda (ambiguitas);

⁹ Akhyar Ari Gayo, Urgensi Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional, ibid. Hal.4

- 2.6.3 Berbohong dengan mengacu data statistik;
- 2.6.4 Memasukkan dugaan pribadi dalam karya tulisnya.

Karya tulis/karya ilmiah yang baik harus mereferensi kepada tulisan/penelitian yang lain yang sebelumnya telah dilakukan. Karya tulis/karya ilmiah tidak boleh subjektif atau menggunakan perspektif penulis/penyuluh. Tentu saja harus objektif atau pendekatan fakta. Karya tulis ilmiah tidak boleh lepas konteks, artinya harus memperhatikan tulisan-tulisan/penelitian-penelitian sebelumnya pada disiplin ilmu terkait (bidang ilmu sosial).

Karya tulis/karya ilmiah sebagai eksistensi dan sarana menyampaikan gagasan tak semata dikemas dalam publikasi sempit yang hanya dapat diakses oleh komunitas ilmiah tertentu saja, namun dapat juga disesuaikan menuju semi populer.

B. Format

Karya tulis/karya ilmiah bidang Penyuluhan Hukum dapat disusun dalam format yang berbentuk:

1. Buku yang dipublikasikan;
2. Buku yang tidak dipublikasikan;
3. Makalah lengkap;
4. Kajian kebijakan;
5. Makalah kebijakan;
6. Majalah Ilmiah/Jurnal;
7. Naskah;

C. Sistematika

1. Buku Ilmiah yang Dipublikasikan.

Sistematika karya tulis/karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku ilmiah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1.1. Sampul dan Nama Penulis.

Sampul memberikan kumpulan informasi yang terkandung dalam sebuah buku dengan pembagian:

1.1.1 Sampul luar yang umumnya mencakup judul buku, nama penulis, dan lembaga penerbitan.

Sampul luar dapat memberikan informasi sinopsis, baik mengenai isi buku maupun daftar riwayat hidup singkat penulis. Penempatan halaman judul berfungsi pula sebagai sampul utama buku tersebut yang dapat terbuat dari berbagai bentuk bahan, dengan berbagai variasi penataan (*layout*) dan estetika halaman sampul;

1.1.2 sampul dalam lebih terperinci dengan mencantumkan apa yang sudah tercantum dalam sampul depan dengan ditambahkan informasi nama editor/dewan editor, halaman pengesahan, lembaga penerbitan, kota penerbitan, tahun penerbitan, jumlah halaman, dan informasi lainnya.

1.2 Pengantar

Kata pengantar merupakan halaman yang menyajikan ungkapan, ucapan terima kasih baik dari penulis maupun dari pihak ketiga, untuk para pembaca dengan memuat penghargaan, alasan, atau harapan akan terbitnya buku yang bersangkutan atau mengulas secara singkat penulis atau pihak ketiga mengenai pandangan kualitas/nilai dari isi buku tersebut.

1.3. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan karya tulis/karya ilmiah, yang isinya meliputi unsur-unsur berikut:

1.3.1 permasalahan pokok yang dibahas, alasan penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan;

- 1.3.2 bagaimana penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan;
- 1.3.3 pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya.

1.4. Daftar isi

Bagian ini merupakan daftar kandungan sebuah buku yang dapat ditelusuri hingga kebagian halaman, mencakup daftar bagian bab atau turunannya dari isi buku, dan apabila ada daftar pendukung lainnya, seperti daftar tabel, gambar dan ilustrasi pada halaman sampul sampai dengan halaman penutup buku.

1.5. Pendahuluan

Bagian ini mengandung ungkapan dari penulis untuk menjelaskan apa yang terkandung dalam buku tersebut dan latar belakang pendekatan atas topik yang ditulis, serta permasalahan yang ditulis dalam pendahuluan selain untuk menjelaskan alur bagian buku (bab) yang terkandung serta bagaimana pembaca menggunakannya.

1.6. Batang Tubuh

Bagian ini berisi keseluruhan topik yang dibicarakan, dengan diuraikan secara runut dalam bentuk tulisan per bagian bab dan subbab serta bagian-bagian kecil bab lainnya yang disertai dengan berbagai format ilustrasi pendukung. Struktur dari setiap bab atau turunannya mencerminkan jumlah informasi yang disajikan oleh penulis, jumlah suatu perbandingan yang dibuat, baik di antara maupun di dalam setiap bab atau turunannya dan tingkat kepentingan pengungkapan dari setiap topik di dalam struktur bab badan isi buku. Penggunaan bahasa berupa ragam bahasa ilmiah dengan sumber isi yang dapat dengan mudah ditelusuri sumber aslinya. Oleh sebab itu, format

penulisan isi buku dapat berupa suatu karya tulis yang secara langsung menuliskan sumber sitasinya (dalam bentuk nama penulis atau nomor urut penulis) atau rangkuman terakhir di bagian daftar pustaka.

1.7. Ungkapan penghargaan (opsional)

Isinya mengungkapkan penghargaan penulis terhadap berbagai pihak: individu, lembaga, narasumber atau lainnya yang dianggap berkontribusi positif selama proses penulisan dan penerbitan buku. Bagian ini juga memuat daftar narasumber sebagai pemegang hak cipta atas berbagai macam bentuk format ilustrasi (foto, grafik, tabel, dan lain-lain) yang dipergunakan di dalam buku, di luar dari bagian yang telah disitasi dalam daftar Pustaka.

1.8. Indeks (opsional)

Indeks merupakan sederetan susunan kata/istilah yang terkandung dalam buku yang menjadi kata penting/kata kunci bagi pembaca dengan disusun secara alfabetis dan diikuti dengan penempatan keterangan halaman.

1.9. Glosarium (opsional)

Glosarium merupakan kumpulan kamus singkat atas singkatan/kata-kata/istilah teknis tertentu yang perlu lebih diperjelas lagi maksud/pengertiannya dengan disusun secara alfabetis.

1.10. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan kandungan informasi yang ada dalam suatu buku ilmiah dan kompilasi sitasi dari berbagai sumber yang lebih dahulu terbit. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam isi karya tulis/karya ilmiah bukan selalu buah pikiran penulis seluruhnya. Untuk itu sumber asli hasil sitasi harus dicantumkan seluruhnya dengan lengkap dalam daftar Pustaka.


1.11. Bibliografi (opsional)

Bibliografi merupakan kumpulan sumber informasi di luar format hasil karya tulis yang sudah dicantumkan dalam daftar pustaka dan juga merupakan sumber informasi lain mengenai ide yang dipelajari dan didapatkan untuk penulisannya di dalam buku.

1.12. Lampiran (opsional)

Lampiran merupakan suatu informasi tambahan di luar dari apa yang telah tercantum di dalam isi/badan buku. Lampiran dapat berupa tambahan informasi dengan segala bentuk format tampilannya, yang lebih memperjelas apa yang telah disitir di dalam isi buku.


Contoh Karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum yang berbentuk buku ilmiah yang di publikasikan dapat dilihat pada website balitbangham.go.id atau di <https://ebook.balitbangham.go.id/detail/penyuluhan-hukum-dalam-upaya-peningkatan-kesadaran-hukum-masyarakat>



2. Buku Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan.

Penulisan karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan memiliki unsur-unsur yang sama seperti buku ilmiah yang dipublikasikan.

Sebagai contoh dapat dilihat dibawah ini:



3. Makalah Lengkap.

Sistematika karya tulis/karya ilmiah yang disusun dalam format makalah lengkap memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

3.1. Judul

Judul karya tulis/karya ilmiah harus spesifik di bidang Penyuluhan Hukum, jelas, ringkas, informatif, menggugah rasa untuk dibaca, menggambarkan substansi atau isi dari tulisan, serta mengandung unsur kata kunci. Judul tidak perlu

diawali dengan kata hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi, dan lain-lain, kecuali kata tersebut merupakan pokok bahasan. Dimungkinkan ada judul utama yang diikuti dengan penjelasan judul (sub judul). Hindari pemilihan judul terlalu umum, contoh: PROGRAM PENYULUHAN HUKUM DI BPHN. Bila bersifat umum, di dalam pendahuluan harus ada penjelasan tentang pembatasan judul, bagian mana atau topik apa yang akan dibahas dari Judul itu, misalnya: apakah jenis, jumlah, atau jenis dan jumlah terkait dengan program-program/kegiatan-kegiatan Penyuluhan Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf kapital.

3.2. Nama dan Alamat Penulis

Nama ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar dan berupa nama asli, bukan nama samaran. Penulisan nama diupayakan tidak disingkat. Namun, apabila terdapat penyingkatan, nama harus secara konsisten mengikuti kaidah penulisan singkatan. Nama penulis utama berada pada urutan paling depan, atau disesuaikan panduan penulisan pada setiap majalah ilmiah/jurnal terkait. Sebutan nama ditampilkan dengan jelas setelah penyebutan judul tanpa disisipkan kata oleh.

Alamat yang dicantumkan adalah alamat instansi/ lembaga tempat penulis bekerja. Penulisan alamat berkaitan erat dengan kompetensi, tanggung jawab, afiliasi, dan konsekuensi yuridis yang akan diemban oleh lembaga asal penulis, karena terkait dengan penulis dan/atau institusi.

Jika penulis terdiri atas lebih dari satu orang dengan alamat yang sama, pencantuman satu alamat telah dianggap cukup untuk mewakili alamat penulis lainnya. Akan tetapi, penulis

yang terdiri atas lebih dari satu orang dengan alamat yang berbeda, alamat harus disebutkan semuanya.

Untuk keperluan korespondensi, selain nama instansi, alamat lengkap instansi, dan pos-el (email), dapat dilengkapi dengan nomor telepon/faks instansi dan penulis.

3.3. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan karya tulis/karya ilmiah, yang isinya meliputi unsur-unsur berikut:

- 3.3.1 permasalahan pokok yang dibahas, alasan penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan;
- 3.3.2 bagaimana penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan;
- 3.3.3 pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya.

Abstrak ditulis dalam satu paragraf serta tanpa Pustaka, tanpa catatan kaki atau kutipan pustaka, dan tanpa singkatan/akronim serta bersifat mandiri, paling banyak memuat 250 kata dalam bahasa Indonesia dan 200 kata dalam bahasa Inggris atau jumlah yang ditentukan oleh redaksi.

Kata kunci merupakan kata/istilah yang paling menentukan/mempengaruhi/paling inti dalam karya tulis/karya ilmiah dan mengandung pengertian suatu konsep, harus mengandung cukup informasi. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan tujuan agar hasil penelitian dan/atau pengembangan, tinjauan/ulasan, dan kajian dapat disebarluaskan, baik dalam cakupan nasional maupun internasional.

Apabila karya tulis/karya ilmiah ditulis di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, penulisan abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus tetap ada. Penulisan abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris menggunakan huruf miring.

Contoh Penulisan Abstrak:

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building. Beberapa negara berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya menjadi demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Hukum dan budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum. Kebijakan itu antara lain melalui Penyuluhan Hukum langsung dan Penyuluhan Hukum tidak langsung serta beberapa metode yang akan dilakukan dalam pengembangan pembudayaan hukum. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga fungsional penyuluh hukum yang handal dan berwawasan pengetahuan hukum yang luas baik nasional maupaun internasional. Sehingga keberhasilan dari strategi pengembangan budaya hukum dapat kita rasakan dalam kehidupan masyarakat yaitu dalam bentuk meningkatnya kesadaran hukum. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan Penyuluhan

Hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak tahu hukum dari berbagai komunitas budaya yang berbeda-beda dan bagaimana pula metode yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum ini sudah tepat sasaran atau belum. Tulisan ini dibuat dalam rangka mempersiapkan dan memberikan gambaran yang jelas kepada penyuluh hukum tentang strategi pengembangan budaya hukum dalam melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari indikator seberapa banyak desa/kelurahan yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

contoh kata kunci :

Budaya Hukum masyarakat, Penyuluhan Hukum langsung dan Tidak Langsung.

3.4. Pendahuluan

Pendahuluan mencakup dan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

3.4.1 Latar belakang memuat:

3.4.1.1 berbentuk essay

3.4.1.2. disusun dalam perspektif historis

3.4.1.3. berisi :

- hal-hal yang telah diketahui
- alasan penulisan
- *thesis statement* (pernyataan dari penulis untuk memperkuat kenapa itu penting)

3.4.2 Pokok permasalahan atau rumusan masalah :

3.4.2.1. Pokok permasalahan dirumuskan/menetapkan judul sebelum menetapkan judul penulisan.

3.4.2.2. Dirumuskan dengan kalimat pertanyaan.

3.4.2.3. Memenuhi unsur SPOK.

3.4.3. Tujuan:

3.4.3.1 Menggunakan kalimat deklaratif

3.4.3.2 Memuat tujuan umum dan tujuan khusus.

3.4.3.3 Harus sinkron dengan pokok permasalahan.

3.4.4. Landasan teori

Landasan teori merupakan deskripsi lengkap teori-teori yang digunakan dan dirangkai sebagai argumen keilmuan yang dilandasi dengan serangkaian teori. Landasan teori yang digunakan adalah untuk menjawab dan membahas permasalahan.

3.4.5 Metode Penulisan

Metode mencakup uraian dan penjelasan sebagai berikut:

3.4.5.1 Uraian berbentuk essay.

3.4.5.2 Penjelasan metode didasarkan karakteristik keilmuan.

3.4.5.3 penjelasan mencakup bahan dan peralatan serta metode yang digunakan (termasuk alat analisis)

3.4.5.4 Uraian secara rinci : jenis data, alat pengumpulan data, jenis data sekunder, siapa yang diwawancara dan metode sampling, dan metode analisis data.

3.5. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan memuat uraian sebagai berikut:

3.5.1 Agar lebih jelas, pembahasan hasil analisis dan evaluasi dapat menerapkan metode komparasi, penggunaan persamaan, grafik, gambar dan tabel.

3.5.2 Interpretasi hasil analisis untuk memperoleh jawaban, nilai tambah dan kemanfaatan dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penulisan.

- 3.5.3 penulisan harus runtut dengan diawali bahasan struktur dan hubungan antar kelompok dan analisisnya;
- 3.5.4 hasil harus menjawab permasalahan dan tujuan penulisan;
- 3.5.5 pembahasan ditulis dengan ringkas dan fokus pada interpretasi dari hasil yang diperoleh dan bukan merupakan pengulangan dari bagian hasil.
- 3.5.6 Pustaka-pustaka harus dimunculkan bila harus membandingkan hasil atau pembahasan dengan publikasi sebelumnya.

3.6. Penutup/Simpulan

Penutup/Simpulan merupakan bagian akhir suatu karya tulis/karya ilmiah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti. Simpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir. Simpulan secara berurutan. Simpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penulisan

3.7. Saran (opsional)

Apabila diperlukan saran dapat berisi rekomendasi, atau tindak lanjut;


3.8. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun berdasarkan aturan setiap lembaga penerbitan/publikasi ilmiah dengan mengacu standar internasional atau disesuaikan dengan gaya selingkung dari majalah ilmiah/jurnal terkait. Daftar pustaka memiliki pengertian bahwa hanya yang diacu yang dimasukkan di dalamnya. Kemutakhiran pustaka yang diacu oleh penulis dapat dilihat dari tahun publikasi, dengan ketentuan umum

paling lama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Semakin banyak acuan mutakhir yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat kesesuaian obyek penelitian, kajian, tinjauan atau ulasan ilmiah dan lain-lain terhadap kondisi saat KT/KI ditulis.

3.9. Lampiran (opsional) : di dalam lampiran tidak boleh memuat peraturan perundang-undangan

Contoh Makalah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah dapat kita lihat pada <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/77/23>



STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development)

Jawardi

Penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

Jl. Mayjen. Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur.

Telepon. 0218091908, Email: jawardi@yahoo.com

Tulisan diterima 21-2-2016, Revisi 24-2-2016, Disetujui diterbitkan 28-3-2016

ABSTRACT

To build community law culture is one of national character building efforts. Some countries have succeeded change mindset, character, and law culture of their people become democratic and uphold human rights. It is a values, attitude and behavior of communities in law life. Legal and law culture in Indonesia, cannot be separated by Indonesian transformation process into industrial-modern society based on Pancasila and the Constitution (UUD 1945). In globalization era, Indonesia have been achieved many progress, but also have many impacts, that is openness of information, world is borderless, so we can repress cultural infiltration from others countries. Sometimes, it is againts to our law culture. Therefore, law culture development must be done through targeted and measurable strategy by policy-making and law civilizing. It can be provided counselling of law, both direct and indirect way and some method. And it more important to do that is to prepare human resources as capable law counsellors with knowlegde in national and international scopes. Finally, some indicators of its success can be taken in society life. The problems of this writing are how the policy of law counsellors is that implemented by The Agency of National Legal Development (BPJH) can satisfy society's need and what method used to do this law counselling. It aimed to describe about law culture development to people, clearly. Its conclusion, increasing of villages that inaugurated by the Ministry of Law and Human Rights as society of law's awariness and it is needed to recruit number of law counsellors

Keywords: society law culture, law counsellors

ABSTRAK

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building. Beberapa negara berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya menjadi demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Hukum dan budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas sehingga masaknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum. Kebijakan itu antara lain melalui penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung serta beberapa metode yang akan dilakukan dalam pengembangan pembudayaan hukum. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga fungsional penyuluh hukum yang handal dan berwawasan pengetahuan hukum yang luas baik nasional maupun internasional. Akhirnya beberapa indikator keberhasilan dari strategi pengembangan budaya hukum dapat kita rasakan dalam kehidupan masyarakat.

4. Kajian Kebijakan.

Sistematika karya tulis/karya ilmiah yang dipublikasikan dalam format kajian kebijakan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

4.1. Judul

Judul ditulis sesuai dengan topik/kebijakan yang akan diulas. Ini merupakan kesan pertama, yang dimaksudkan untuk mengundang/mendorong pembaca agar lebih ingin mengetahui secara jelas isi dari tulisan.

4.2. Nama Penulis

Penjelasan nama penulis sama dengan penjelasan karya tulis/karya ilmiah dalam format makalah lengkap

4.3. Konteks/Hal Penting yang Menjadi Permasalahan

Konteks/hal penting yang menjadi permasalahan cakupannya adalah sebagai berikut:

- 4.3.1 Pernyataan yang jelas mengenai topik atau isu yang menjadi fokus;
- 4.3.2. Penjelasan singkat mengenai akar permasalahan/ isu kebijakan;
- 4.3.3. Pernyataan singkat mengenai implikasi kebijakan.

4.4. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini ditulis secara singkat, satu sampai dengan dua paragraf agar pembaca dapat memahami gambaran umum isi tulisan tanpa harus membaca secara keseluruhan isi dari tulisan, ringkasan eksekutif meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 4.4.1. Penjelasan mengenai permasalahan/isu kebijakan.
- 4.4.2. Pernyataan mengapa kebijakan yang ada perlu untuk dikaji ulang dan direvisi/diubah.
- 4.4.3. Rekomendasi untuk ditindak lanjuti.

4.5. Kritik/Komentar dari Kebijakan

Kritik/Komentar dari kebijakan meliputi:

- 4.5.1. Penjelasan/pandangan singkat mengenai kebijakan yang dipilih/diterapkan;
- 4.5.2. Ilustrasi mengapa dan bagaimana kebijakan yang dipilih/diterapkan kurang tepat untuk diimplementasikan.

4.6. Rekomendasi

Rekomendasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 4.6.1 Penjelasan secara rinci/langkah/pengukuran/perhitungan yang diperlukan untuk penerapan kebijakan.
- 4.6.2. Bagian dari pragraf penutup yang menekankan kembali perlunya adanya tindak lanjut.

4.7. Lampiran (opsional)

Lampiran diperlukan untuk mendukung tulisan yang dianggap tidak cukup untuk dicantumkan pada bagian sebelumnya dan dianggap penting untuk diketahui pembaca.

Lampiran dapat berupa data, hasil/ilustrasi perhitungan, tabel, gambar dan lain sebagainya.

4.8. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan sumber bacaan/referensi yang menjadi dasar bagi penulisan kajian kebijakan. Selain itu, daftar pustaka juga merupakan bacaan yang direkomendasikan untuk diketahui lebih lanjut oleh pembaca yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

5. Makalah Kebijakan.

Sistematika karya tulis/karya ilmiah yang dipublikasikan dalam format makalah kebijakan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

5.1. Nama Instansi Penulis

Nama instansi ditulis sesuai dengan instansi tempat penulis bekerja, tanpa perlu mencantumkan alamat.

5.2. Judul

Judul sesuai dengan topik/isu yang akan diangkat.

5.3. Nama Penulis

Penjelasan nama penulis sama dengan penjelasan karya tulis/karya ilmiah dalam format makalah lengkap.

5.4. Ringkasan Eksekutif

Berisi komponen-komponen utama dalam makalah kebijakan dan merupakan bagian yang menjelaskan kepada siapa/target pembaca, yaitu pengambilan keputusan/kebijakan.

Ringkasan eksekutif minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 5.4.1 Suatu penjelasan/pernyataan dari kebijakan yang ada saat ini yang terkait dengan makalah kebijakan yang ditulis;
- 5.4.2 Alasan untuk dilakukannya perubahan lebih dini;
- 5.4.3 Pilihan kebijakan yang harus dipertimbangkan;
- 5.4.4 *Pro* dan *kontra* dari setiap pilihan;
- 5.4.5 Rekomendasi tindakan;
- 5.4.6 Alasan memilih rekomendasi.

5.5. Latar Belakang

Latar belakang berisi hal-hal berikut:

- 5.5.1 Pernyataan tujuan, yang menyatakan mengapa pembuat keputusan diminta mempertimbangkan kebijakan terkait saat ini;
- 5.5.2 Tinjauan atas kebijakan yang terkait, apa persepsi publik dan penilaian atas efektivitas kebijakan terkait saat ini;

5.5.3 Pernyataan pentingnya perubahan dari situasi dan kondisi saat ini dengan pendekatan baru yang sesuai kebutuhan.

5.6. Pembahasan

Hasil sintesis memuat hal-hal sebagai berikut:

5.6.1 Penjelasan alternatif pilihan kebijakan saat ini dengan memperhitungkan dan menjelaskan setiap pilihan kebijakan;

5.6.2 *Pro* dan *kontra* atas pilihan kebijakan;

5.6.3 Identifikasi implikasi lainnya, seperti politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya untuk setiap pilihan yang harus dibandingkan dengan pilihan lainnya dan juga dengan kebijakan terkait saat ini.

5.6.4 Diseminasi Hasil Kajian.

Hasil kajian kebijakan perlu dilakukan diseminasi sebagai bagian dari penguatan rekomendasi dari hasil kajian.

5.7 Rekomendasi

Rekomendasi memuat hal-hal sebagai berikut:

5.7.1 Identifikasi pilihan yang akan direkomendasikan;

5.7.2 Penyampaian secara jelas argumen mengapa pilihan tersebut lebih baik dari pada pilihan lain.

5.8. Implementasi

Implementasi berisi rekomendasi yang terperinci:

Langkah-langkah spesifik tentang bagaimana dan kapan harus mengimplementasikan pilihan kebijakan yang direkomendasikan.

5.9. Lampiran

Pada makalah kebijakan, lampiran memasukkan hal-hal yang penting lainnya (apabila ada) seperti:

- 5.9.1 Penjelasan catatan akhir, jika catatan akhir digunakan sebagai penjelasan catatan kaki;
- 5.9.2 Tabel, grafik, atau peta, jika tidak dapat dijelaskan pada pembahasan sebelumnya;
- 5.9.3 bibliografi.

Contoh Judul dan format penulisan karya tulis/karya ilmiah terkait makalah kebijakan di bidang penyuluhan hukum dapat dilihat dibawah ini :

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/81/27>

REVITALISASI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
DALAM RANGKA MENDUKUNG PERLINDUNGAN KI DI INDONESIA
*(Revitalization of Society Legal Awareness
in order to Protect Intellectual Property In Indonesia)*

Taufik H Simatupang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
Email: Th_tupang@yahoo.co.id

Diterima: 7 Pebruari 2016; Direvisi: 25 Pebruari 2016;Disetujui: 14 Maret 2016

Abstrak

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, faktor-faktor pengaruh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI dan kendala yang dihadapi Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metodologi penelitian didekati dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk evaluatif dan dari sudut penerapannya penelitian ini adalah penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara praktis, aplikatif dan dapat digunakan sebagai data bagi Pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait secara lebih cepat.

Hasil penelitian menemukan mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa penghargaan terhadap KI mutlak diperlukan karena tenaga dan fikiran manusia perlu mendapat penghargaan. Penghargaan terhadap KI juga dipandang berpotensi memotivasi setiap orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Oleh karena itu setiap orang harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menunjukkan kreativitasnya, disisi lain semua pemangku kepentingan tentunya harus memberikan penghargaan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Meskipun dalam kenyataannya pemilik KI, belum mendapatkan keuntungan (royalti) yang pantas atas karya intelektualnya karena banyaknya pembajakan dan tindakan plagiat. Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat penelitian menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan kurangnya pengetahuan tentang KI. Hal ini menunjukkan ada kecenderungan sosialisasi dan promosi yang dilakukan belum maksimal dan faktor lain seperti frekuensi (volume) yang kurang intens, sasaran/ audiens tidak tepat, materi dan kemampuan si pemateri atau narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang belum memadai. Disamping itu juga karena harga produk tiruan yang lebih murah dari produk aslinya. Kendalayang dihadapi pemerintah selama ini dalam rangka sosialisasi KI adalah kurangnya SDM yang memahami pengetahuan dasar tentang KI, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan sosialisasi seperti kendaraan, buku-buku tentang KI, alat-alat bantu untuk melakukan sosialisasi, disamping minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi.

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum Masyarakat, Perlindungan KI di Indonesia, Peran Pemerintah.



6. Naskah

Sistematika karya tulis/karya ilmiah yang dipublikasikan dalam format naskah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

6.1. Judul

6.2. Nama penulis dan nama instansi

6.3. Pendahuluan :

6.3.1 pokok-pokok pembahasan

6.3.2 langsung dirinci, berupa sub-bab – sub-bab judul sesuai dengan permasalahan dibahas.

6.3. Penutup

6.4. Daftar pustaka

6.5. Berisikan minimal 5 halaman.

Contoh Naskah/makalah di bidang penyuluhan hukum dapat dilihat pada penerbitan “Majalah Hukum Nasional” Edisi Nomor 1 Tahun 2016 dengan Judul “Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Budaya Hukum Masyarakat” yang diterbitkan BPHN.



**FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMENGARUHI
BUDAYA HUKUM MASYARAKAT**

Oleh: Jawardi
Penyuluh Hukum
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jalan May.Jend. Satyo No. 10, Ciliwung, Jakarta Timur
Telepon. 0218091908, Email: jawardi@yahoo.com

ABSTRAK

Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Hukum dan budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbelakangan informasi yang tanpa batas sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terhalang, Undang-Undang Dasar sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu budaya hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipertahankan dan dijaga dari pengaruh-pengaruh buruk dari luar. Pemerintah dalam mempertahankan dan menjaga Budaya Hukum dari pengaruh buruk dari luar tersebut telah banyak merumuskan kebijakan-kebijakan pengembangan budaya hukum. Kebijakan-kebijakan itu sesuai lain dengan mengedarkan peraturan perundang-undangan untuk memajukan budaya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi dalam pihak kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi sosial budaya, adat istiadat dan agama terkadang dapat pula mempengaruhi budaya hukum masyarakat.

Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai komunitas budaya yang berbeda-beda tersebut dapat mengatasi tingkat degradasi atau terdapatnya budaya hukum dalam masyarakat yang disebabkan karena tidak dipahaminya asas-asas budaya hukum oleh masyarakat antara lain adanya kebiasaan buruk, penghormatan diri, kesanggupan diri dan lain-lain.

Tulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat bahwa tanpa disadari adanya degradasi budaya hukum yang terjadi dalam masyarakat akibat globalisasi di segala bidang yang sedang berjalan saat ini. Kesimpulan, dengan adanya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan budaya hukum masyarakat akan berpotensi merugikan pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu faktor eksternal yang mempengaruhi budaya hukum dalam masyarakat harus mendapat perhatian dan sesuai pihak.

Kata kunci: Budaya Hukum Masyarakat, Degradasi Budaya Hukum.

ABSTRACT

Legal culture is the values, attitudes and behavior of community members in the life of the law. Indonesian law and legal culture can not be separated from the process of transformation of Indonesian society towards the modern-industrial society based on Pancasila and the Constitution of 1945.

In the era of globalization that is taking place at this time a lot of progress has been achieved by Indonesia, but there is also the impact that we feel as a nation. One is disclosure without

D. Komposisi Bagian Gaya Bahasa dan Tata Cara Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum

1. Bahasa penulisan.

- 1.1. menggunakan bahasa Indonesia laras hukum
- 1.2. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 1.3. susunan kalimat SPOK

2. Tata Cara penulisan.¹⁰

Tulisan dapat berupa hasil kajian/penelitian atau artikel konseptual di bidang Penyuluhan Hukum. Tulisan ditulis dalam

¹⁰ Ketentuan Penulisan Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2016

Bahasa Indonesia sepanjang **20 – 25 halaman**. Tulisan diketik di atas kertas **A4**, menggunakan tipe ***Time New Roman***, ukuran font 12, dan spasi 1,5. **Judul naskah berbahasa Indonesia maksimal terdiri dari 12 suku kata, sedangkan jika berbahasa Inggris maksimal terdiri dari 10 suku kata.** Tulisan harus disertai dengan *abstract dan keyword* dalam bahasa Inggris serta intisari dan kata kunci dalam bahasa Indonesia. *Abstract* dan intisari masing-masing terdiri dari 50 – 100 kata. *Keyword* dan kata kunci masing-masing terdiri dari 3 – 5 kata.

3. Sistematika tulisan hasil penelitian

Harus mencakup: **Judul, Nama Penulis beserta alamat instansi, *Abstract* (berbahasa Inggris) dan Intisari (berbahasa Indonesia), Kata Kunci, Latar Belakang Masalah (disertai dengan perumusan masalah), Metode Penulisan, Tujuan, Landasan Teori, Pembahasan, Penutup (Simpulan dan saran), Daftar pustaka, Lampiran.**

4. Sistematika naskah artikel konseptual.

Harus mencakup: **Judul, Nama Penulis beserta alamat instansi, *Abstract* (berbahasa Inggris) dan Intisari (berbahasa Indonesia), Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas), Penutup, Daftar Pustaka.**

5. Teknik dan Tata Cara Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.

Harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Selain mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penyuluh hukum harus memperhatikan kaedah atau gaya penulisan karya tulis/karya ilmiah di Bidang Penyuluhan

Hukum sebagai berikut:

- 5.1. Bilamana merujuk pada suatu pasal, huruf awal “pasal” ditulis dengan huruf kapital.
 - 5.2. Bilamana merujuk pada suatu ayat, huruf awal kata “ayat” ditulis dengan huruf kecil dan angka diapit oleh tanda baca kurung.
 - 5.3. Apabila dalam kutipan langsung suatu frasa, paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang dihilangkan, bagian yang dihilangkan tersebut ditandai dengan elips yang disisipkan dalam tanda siku [....].
 - 5.4. Penyingkatan nama peraturan perundang-undangan diserahkan kepada gaya masing-masing penulis, selama dipergunakan secara konsisten. Bentuk yang disarankan, misalnya “UU No. 1 Tahun 1950”.
 - 5.5. Bilamana pengarang atau editor berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, penulis nama pengarang atau editor pertama diikuti dengan *et al.*
 - 5.6. Penulis disarankan untuk menghindari metode panjabaran secara enumeratif.
 - 5.7. Daftar Pustaka hendaknya dirujuk dari edisi mutakhir.
 - 5.8. Penulis tidak dianjurkan untuk mengacu pada diri sendiri (*self-citation*).
 - 5.9. Gelar akademik tidak ditulis di dalam daftar pustaka maupun kutipan.
- 6. Penulisan catatan kaki dan daftar pustaka.**
- 6.1. menggunakan pedoman yang baku
 - 6.2. ditulis secara cermat
 - 6.3. menghindari plagiarisme
 - 6.4. penulisan halaman disingkat menjadi “hlm.”
- 7. Penulisan daftar pustaka**
- Disusun secara alfabetis dengan nama pengarang dibalik. Tata cara penulisan adalah sebagai berikut :

- **Buku**
 <nama pengarang>, <tahun terbit>, <judul>, <penerbit>, <tempat terbit>.
 Kusumaatmadja, Mochtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid I – Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung.
- **Artikel Jurnal**
 <nama pengarang>, “<judul>”, <nama jurnal>, <volume>, <nomor>, <bulan>, <tahun>.
 Hartono, Sunaryati, “Legal Problem to be Solved Before the ASEAN Economic Community”, *Indonesian Law Journal*, Vol. 6, November, 2013.
- **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**
 <nama pengarang>, <tahun terbit>, <judul>, <jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/disertasi)>, <institusi>, <tempat institusi>.
 Mertokusumo, Sudikno, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- **Makalah/Pidato**
 <nama pengarang>, “<judul>”, <jenis publikasi>, <forum>, <tempat>, <waktu>.
 Setiadi, Wicipto, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional dalam Pembangunan Nasional”, *Makalah*, Diseminasi Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, 19 Juni 2014.
- **Artikel dalam Antologi dengan Editor**
 <nama pengarang>, “<judul artikel>”, dalam <editor>, <tahun>, <judul buku>, <penerbit>, <tempat terbit>.
 Madison, James, “The Federalist No. XVIII”, dalam Hamilton, Alexander, *et al*, 1837, *The Federalist: On the New Constitution, Written in the Year 1788*, Glazier, Master & Smith, Hallowell.

- **Artikel Majalah atau Koran**
 <nama pengarang>, “<judul artikel>”, <nama majalah, koran>, <tanggal artikel diterbitkan>.
 Falakh, mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional”, *Kompas*, 1 Desember 2010.
- **Internet**
 <nama pengarang>, “<judul artikel>”, <judul url lengkap>, diakses <tanggal akses>.
 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam, <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>, diakses 15 Januari 2011.
- **Peraturan Perundang-undangan**
 Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- **Putusan Pengadilan**
 Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

8. Penulisan kutipan.

Menggunakan model catatan badan atau catatan kaki (*footnote*),

E. Latihan.

Karya tulis/karya ilmiah bagi fungsional penyuluh hukum merupakan salah satu perwujudan eksistensi dan sarana menyampaikan gagasan tidak semata dikemas dalam publikasi sempit yang hanya dapat diakses oleh komunitas ilmiah tertentu saja, namun dapat juga disesuaikan menuju semi populer. Oleh karena itu dalam membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluh hukum harus sesuai dengan teknik dan tata cara penulisan, kaidah, format dan sistematika, komposisi bagian dan gaya Bahasa. Ada beberapa bentuk karya tulis/karya ilmiah yang disusun dalam format dan sudah kita kenal selama ini antara lain: buku yang dipublikasikan, buku yang tidak dipublikasikan, makalah lengkap, kajian kebijakan, makalah kebijakan, majalah Ilmiah/Jurnal, dan naskah. Masing-masing bentuk karya tulis/karya ilmiah tersebut mempunyai sistematika yang berbeda-beda sebutkan perbedaan tersebut dan diskusikan dalam kelompoknya masing-masing.

F. Rangkuman

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum merupakan sarana untuk menunjukkan eksistensi seorang penyuluh agar pemikiran dan gagasannya dikenal orang, selain untuk diri sendiri, juga memiliki manfaat bagi masyarakat umum sesuai dengan topik yang ditulis, oleh karena itu penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan harus sesuai dengan kaidah, format dan sistematika, komposisi bagian dan gaya bahasa yang telah ditentukan. Teknis penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum disesuaikan dengan gaya penulisan yang berlaku di setiap pengelola majalah ilmiah, lembaga penerbitan atau instansi lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan modul ini adalah untuk

meningkatkan kualitas dan keseragaman serta tersedianya standar minimal dalam penyusunan penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

G. Evaluasi Materi Poko II (Essay)

1. Dalam penyusunan suatu karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan harus memenuhi kaidah-kaidah. Sebutkan dan jelaskan kaidah-kaidah tersebut.
2. Karya tulis/karya ilmiah disusun dalam bentuk format tertentu. Sebutkan dalam bentuk format apa saja?
3. Sistematika Karya tulis/karya ilmiah yang disusun dalam format makalah lengkap di bidang Penyuluhan Hukum memiliki unsur-unsur apa saja?
4. Sistematika Karya tulis/karya ilmiah yang dipublikasi dalam format makalah kebijakan memiliki unsur-unsur apa saja?
5. Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan karya tulis/karya ilmiah, yang isinya meliputi unsur-unsur apa saja, sebutkan dan jelas kan serta berikan sebuah contoh Abstrak yang baik:
6. Sebutkan peraturan apa saja yang menjadi acuan dalam teknik dan tata cara penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
7. Bahasa penulisan dalam menggunakan Karya tulis/karya ilmiah bidang Penyuluhan Hukum terdiri dari apa saja?

Evaluasi Materi Pokok II (Multiple Choice)

1. Teknik dan Tata Cara Penulisan Karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum harus mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

- b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum
 - c. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum
 - d. a dan b benar
2. Daftar pustaka memiliki pengertian bahwa hanya yang diacu yang dimasukkan di dalamnya. Kemutahiran pustaka yang diacu oleh penulis dapat dilihat dari tahun publikasi, dengan ketentuan umum paling lama dalam kurun waktu:
- a. lima tahun terakhir.
 - b. tiga tahun terakhir.
 - c. dua tahun terakhir.
 - d. enam tahun terakhir.
3. Penulisan daftar pustaka yang benar bila diambil dari artikel jurnal adalah:
- a. Sunaryati Hartono, "Legal Problem to be Solved Before the ASEAN Economic Community", *Indonesian Law Jurnal*, Vol. 6, November, 2013.
 - b. Hartono, Sunaryati, "Legal Problem to be Solved Before the ASEAN Economic Community", *Indonesian Law Jurnal*, Vol. 6, November, 2013.
 - c. "Legal Problem to be Solved Before the ASEAN Economic Community", Sunaryati Hartono, *Indonesian Law Jurnal*, Vol. 6, November, 2013.
 - d. Hartono, Sunaryati, "Legal Problem to be Solved Before the ASEAN Economic Community", November, 2013. *Indonesian Law Jurnal*, Vol. 6,

4. Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan Karya tulis/karya ilmiah, yang isinya meliputi unsur-unsur berikut:
 - a. permasalahan pokok yang dibahas, alasan penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan;
 - b. bagaimana penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan;
 - c. pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya.
 - d. a.b. c benar
5. penulisan daftar pustaka yang benar bila diambil dari internet adalah:
 - a. <nama pengarang>, “<judul artikel>”, <judul url lengkap>, diakses <tanggal akses>.
 - b. nama pengarang», ^<judul artikel»”, <judul url lengkap>.
 - c. <nama pengarang>, “<judul>”, <jenis publikasi>, <forum>.
 - d. <nama pengarang>, “<judul>”, <alamat>.
6. Kaidah umum penulisan Karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum terdiri atas sifat-sifat berikut:
 - a. logis,
 - b. Objektif,
 - c. Sistematis,
 - d. a, b, c benar.
7. Kaidah khusus penulisan Karya tulis/karya ilmiah bidang Penyuluhan Hukum terdiri atas sifat-sifat berikut, kecuali :
 - a. asli,
 - b. ilmiah,
 - c. konsisten,
 - d. subjektif
8. Karya tulis/karya ilmiah bidang Penyuluhan Hukum dapat disusun dalam format, kecuali :

- a. buku yang dipublikasikan;
 - b. buku yang tidak dipublikasikan;
 - c. makalah lengkap;
 - d. TOR
9. Tata Cara Penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan dapat berupa:
- a. Tulisan ditulis dalam Bahasa Indonesia sepanjang 120—125 halaman.
 - b. Tulisan diketik di atas kertas A4, menggunakan tipe Times *New Roman*, ukuran font 12, dan spasi 1,5.
 - c. Judul naskah berbahasa Indonesia maksimal terdiri dari 18 (delapan belas) suku kata,
 - d. sedangkan jika berbahasa Inggris maksimal terdiri dari 20 (duapuluh) suku kata.
10. Penulisan yang benar adalah :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

BAB IV

ETIKA PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari BAB IV ini, peserta diharapkan mampu menerapkan etika penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum

A. Etika Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.

Etika penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Karya tulis/karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang harus mengikuti aturan/tata cara tertentu sesuai panduan yang telah ditentukan.
2. Karya tulis/karya ilmiah bertujuan untuk menginformasikan tulisan ilmiah atau kegiatan ilmiah kepada masyarakat.
3. Karya tulis/karya ilmiah bagian dari proses komunikasi untuk menghasilkan kesamaan pengertian antara penulis dan pembaca.
4. Terlebih dahulu membuat outline (kerangka penulisan) dan rencana referensi.
5. Penyuluh mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil karya tulis ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat dan seksama.
6. Penyuluh menyebarkan informasi tertulis dari hasil karya tulisnya dan menginformasikan pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dari karya tulisnya untuk disampaikan ke publik.

7. Penyuluh memberikan pengakuan melalui:
 - 7.1. penyertaan sebagai penulis pendamping;
 - 7.2. pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau
 - 7.3. pernyataan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisannya dan secara nyata mengikuti tahapan rancangan penulisan dimaksud serta mengikuti dari dekat jalannya penulisan.
8. Meskipun hasil dari suatu karya tulis/karya ilmiah merupakan sesuatu yang sangat rumit, penulis dapat menyampaikan dalam bentuk yang padat/ringkas, tetapi tidak etis bila menyampaikan dalam bentuk yang sederhana/pendek. Penulis juga harus menampilkan seluruh informasi yang secara langsung mendukung karya tulisnya dan menyampaikan/melaporkan seluruh aspek yang mungkin akan sangat penting bagi penulis yang lain.
9. Dalam melakukan atau menghasilkan suatu karya tulis/karya ilmiah yang baik, penyuluh menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada eksistensi penulis asli baik secara profesi maupun materi dan juga dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan bahkan kondisi sosial dan ekonomi. Pemalsuan yang dimaksud adalah penipuan dengan cara manipulasi data, informasi, dan hasil/kesimpulan yang bertujuan untuk mengubah makna, interpretasi serta menyajikan suatu fakta yang berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.
10. Penulis memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan/melaporkan bila ada hal yang bertolak belakang dengan pandangannya. Bila ditemukan kelemahan pada metode yang digunakan, maka harus disampaikan.
11. Kolaborasi antara pengajar atau penyuluh hukum ahli madya dan siswa atau penyuluh hukum ahli pertama harus mengikuti kriteria

yang adil. Pengawas atau pimpinan instansi harus memastikan bahwa mereka tidak memasukkan nama seseorang yang kurang atau tidak sama sekali berkontribusi atau selain yang berpartisipasi dalam pembuatan karya tulis/karya ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan, “penulis bayaran” merupakan hal yang tidak etis dan tidak dapat diterima.

12. Seluruh penulis bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran suatu karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum, baik penulis utama maupun pendamping dan juga bertanggung jawab atas kontribusi masing-masing. Seluruh penulis harus dapat menjelaskan kontribusinya masing-masing bila diperlukan.
13. Sebagai bentuk tanggung jawab penyuluh terhadap hasil penulisan dan/atau pengembangan yang dilakukan, karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum yang dipublikasikan harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi wujud nyata hasil dari penulisan dan/atau pengembangan tersebut dan dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan.
14. Seluruh pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum harus dilakukan dengan standar, prosedur dan etika yang baik.

B. Latihan.

Supaya hasil penulisan karya tulis/karya ilmiah berkualitas dan memenuhi standar penulisan diperlukan etika dalam pembuatannya. Jelaskan etika apa saja yang harus dipenuhi dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

C. Rangkuman.

Dalam membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum, seorang penyuluh hukum harus mempunyai etika dalam penulisannya. Etika ini diperlukan agar hasil dari penulisan tersebut lebih berkualitas dan memenuhi standar serta prosedur yang ditentukan. Penulis memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan/melaporkan bila ada hal yang bertolak belakang dengan pandangannya. Bila ditemukan kelemahan pada metode yang digunakan, maka harus disampaikan.

D. Evaluasi Materi Pokok 3 (Multiple Choice).

1. Menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informasi dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah yang dapat mengakibatkan kerugian pada eksistensi penulis asli baik secara profesi maupun materi, adalah bentuk :
 - a. Larangan dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah.
 - b. Etika penyusunan karya tulis/karya ilmiah.
 - c. Judul Karya tulis/karya ilmiah yang baik
 - d. Hasil keputusan para fungsional penyuluh hukum dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah.

2. Pernyataan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah, merupakan :
 - a. Etika penyusunan karya tulis/karya ilmiah.
 - b. Pernyataan yang dimuat dalam bagian penutup
 - c. Phrase yang dimuat dalam bagian pendahuluan.
 - d. Ungkapan penulis yang baik dan sopan.

3. Sebagai bentuk tanggung jawab penulis terhadap penulisan karya tulis/karya ilmiah yang dipublikasikan, adalah :

- a. harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi wujud nyata hasil dari penulisan.
 - b. dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan.
 - c. Seluruh penulis harus dapat menjelaskan kontribusinya masing-masing bila diperlukan.
 - d. a, b, dan c benar
4. Sebutkan etika apa saja yang harus di penuhi dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum ?
- a. Penulis memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan/melaporkan bila ada hal yang bertolak belakang dengan pandangannya.
 - b. Bila ditemukan kelemahan pada metode yang digunakan, maka harus disampaikan.
 - c. Selalu menyampaikan keberhasilan yang dicapai selama ini.
 - d. a dan b benar.
5. Yang tidak termasuk etika dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang penyuluhan hukum adalah :
- a. mengikuti aturan/tata cara tertentu sesuai panduan yang telah ditentukan.
 - b. digunakan untuk menginformasikan tulisan ilmiah atau kegiatan ilmiah kepada masyarakat.
 - c. Pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.
 - d. Terlebih dahulu membuat outline (kerangka penulisan) dan rencana referensi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum ini merupakan upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu unit instansi pembina jabatan fungsional penyuluh hukum untuk meningkatkan mutu dan keseragaman dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara terarah, terintegrasi, akuntabel dan profesional. Modul ini juga menjadi standar minimal pustaka dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum yang antara lain memuat dan berisikan :

1. Jenis, bentuk, ruang lingkup karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
2. Kaidah, format dan sistematika karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
3. Komposisi bagian, gaya bahasa, teknik dan tata cara penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
4. Etika penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

B. Tindak Lanjut.

Modul ini merupakan salah satu mata pelatihan bagi peserta pelatihan fungsional penyuluh hukum dan sebagai pedoman serta menjadi standar minimal pustaka dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum. Peserta pelatihan diharapkan secara aktif dapat membaca isi modul, berdiskusi dan menyelesaikan latihan-latihan yang diberikan oleh widyaiswara/pengajar. Sehingga peserta pelatihan dapat membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang

penyuluhan dengan baik dan benar. Modul ini bersifat dinamis dan akan disempurnakan apabila terdapat perubahan dalam penulisan karya tulis/karya Ilmiah di bidang penyuluhan hukum serta selalu menyesuaikan dengan perkembangan kekinian dari setiap disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

KUNCI JAWABAN

A. Evaluasi Materi Pokok 1 (Essay)

1. Jenis karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum meliputi :
 - a. hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan;
 - b. tinjauan atau ulasan ilmiah baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan;
 - c. tulisan ilmiah populer di bidang Penyuluhan Hukum yang disebarluaskan melalui media massa; dan
 - d. makalah atau tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum yang disampaikan pada pertemuan ilmiah.

2. Bentuk karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum adalah :
 - a. Buku Ilmiah yang dipublikasikan.
 - b. Buku ilmiah yang tidak dipublikasikan.
 - c. Makalah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah/jurnal yang diakui secara nasional.
 - d. Makalah yang tidak dipublikasikan.
 - e. Naskah pada pertemuan ilmiah

3. Perbedaan buku ilmiah yang dipublikasikan dengan buku yang tidak dipublikasikan.
Buku ilmiah yang dipublikasikan : diterbitkan dan diedarkan secara nasional dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
Buku ilmiah yang tidak dipublikasikan: diketahui oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat penulis bekerja, diterbitkan dan diedarkan diakui/disahkan oleh pejabat yang berwenang serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

4. Persyaratan administrasi sebuah majalah ilmiah/jurnal yang diakui secara nasional dalam menerbitkan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum adalah : memiliki Internasional Standard Serial Number (ISSN), dengan ketentuan dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan.
5. Persyaratan makalah yang tidak dipublikasikan adalah sebagai berikut :
 - a. judul makalah harus memenuhi unsur di bidang Penyuluhan Hukum dan sesuai Standar Penulisan karya Ilmiah.
 - b. diketahui oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat penulis bekerja.
 - c. Karya tulis/karya ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah akan dinilai apabila memenuhi kaidah karya tulis ilmiah.
 - d. berisi paling sedikit 18 halaman.
6. Persyaratan sebuah naskah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah adalah sebagai berikut :
 - a. mencantumkan judul di bidang Penyuluhan Hukum dan institusi pelaksana pertemuan ilmiah.
 - b. diketahui oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat penulis bekerja.
 - c. tulisan dalam bentuk naskah akan dinilai apabila memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah
 - d. berisi paling sedikit 5 halaman.
 - e. melampirkan data dukung : Surat Keputusan (SK)/Sertifikat/ Surat Tugas.
7. Ruang lingkup atau cakupan yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum adalah :
 - a. Memperhatikan substansi yang terdapat dalam pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

- b. Pengembangan teknis penulisan karya tulis/karya ilmiah disesuaikan dengan gaya yang berlaku di setiap pengelola majalah ilmiah, lembaga penerbitan atau instansi lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar.
- c. Karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum memuat unsur-unsur budaya hukum, Penyuluhan Hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi Penyuluhan Hukum dan karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara luas.

Evaluasi Materi Pokok 1 (Multiple Choice)

1. a
2. c
3. c
4. d
5. d.
6. d.
7. d
8. d
9. d

B. Evaluasi Materi Pokok 2 (Essay)

1. Kaidah dalam penyusunan suatu karya tulis/karya ilmiah dibagi atas 2 (dua) kaidah, yaitu: kaidah bersifat umum dan kaidah bersifat khusus.
Yang termasuk kaidah bersifat umum adalah: logis, objektif, sistematis, andal, desain dan akumulatif.
Yang termasuk kaidah bersifat khusus adalah: asli, manfaat, substansi, ilmiah, konsisten dan objektif

2. Karya tulis/karya ilmiah disusun dalam format yang berbentuk sebagai berikut : buku yang dipublikasikan, buku yang tidak dipublikasikan, makalah lengkap, kajian kebijakan, makalah kebijakan, majalah Ilmiah/Jurnal dan naskah.
3. Sistematika Karya tulis/karya ilmiah yang disusun dalam format makalah lengkap di bidang Penyuluhan Hukum yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Judul
 2. Nama dan Alamat Penulis
 3. Abstrak dan Kata Kunci
 4. Pendahuluan
 5. Hasil dan Pembahasan
 6. Penutup/Simpulan
 7. Saran (opsional)
 8. Daftar Pustaka
 9. Lampiran (opsional)
4. Sistematika Karya tulis/karya ilmiah yang dipublikasi dalam format makalah kebijakan memiliki unsur-unsur apa saja?
 - 1) Nama Instansi Penulis
 - 2) Judul
 - 3) Nama Penulis
 - 4) Ringkasan Eksekutif
 - 5) Latar Belakang
 - 6) Pembahasan
 - 7) Diseminasi Hasil Kajian
 - 8) Rekomendasi
 - 9) Implementasi
 - 10) Lampiran
5. Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan karya tulis/karya ilmiah, yang isinya meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

1. permasalahan pokok yang dibahas, alasan penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan;
 2. bagaimana penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan;
 3. pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya.
-
6. Peraturan yang menjadi acuan dalam teknik dan tata cara penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Permenkumham Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.
 7. Bahasa penulisan dalam menggunakan Karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum terdiri dari apa saja ?
 - a. menggunakan Bahasa Indonesia laras hukum;
 - b. menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - c. susunan kalimat SPOK.

Evaluasi Materi Pokok 2 (Multiple choice)

1. d
2. a
3. b.
4. d
5. a.
6. d.
7. d
8. d
9. b
10. a

C. Evaluasi Materi Pokok 3 (Multiple choice)

1. b.
2. a
3. d
4. d
5. c

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar Ari Gayo, “Urgensi Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional”, Makalah CLE di Balitbangham, Jakarta, 11 Oktober 2016.
- Jawardi, Strategi Pengembangan Budaya Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 Maret 2016.
- Siahaan, S., 2012, Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Pemahaman tentang Artikel Ilmiah/Karya Tulis Ilmiah), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Jakarta.
- Ketentuan Penulisan Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 284).
- Peraturan Kepala LIPI No.04/2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Lampiran tanggal 22 November 2012).

**“JANGAN MENUNGGU TERINSPIRASI BARU
KAMU MULAI MENULIS TAPI MENULISLAH
MAKA INSPIRASI AKAN HADIR DALAM
TULISANMU”**

JAWARDI. SEPT. 2020



Diterbitkan oleh :

Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

ISBN 978-623-6060-02-5

